



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiaksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/1898

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS LESTARI
KAMPUNG PENCING BEKULO KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca :**
1. Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Tunas Lestari Nomor : 800/TK.TL-KDS/35 tanggal 10 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi Kampung Pencing Bekulo Nomor : 470/SK-PB/X/203/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis Nomor : 642.1/UPTD-P dan K.Kds/245 tanggal 03 November 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 4. Rekomendasi Camat Kandis Nomor : 421/Kcc.Kandis-Kessos/03 tanggal 07 November 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang :**
- bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Lestari untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS LESTARI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberilzin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS LESTARI**
Tanggal berdiri : 19 Juli 2007
Nama Pengelola : AGUSTINA SINAGA, S.Pd
Alamat : Dusun Lestari 1 Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-kanak Tunas Lestari Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 Desember 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis.
3. Arsip.